

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
Izin Usaha Perkebunan (IUP)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan Ditujukan Ke Gubernur Provinsi Papua Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Bermaterai 6.000, Cap dan Di tanda tangan)
2.	Akte perusahaan Dari Notaris yang Disahkan oleh KemenKUmHam RI
3.	SITU/ SIUP/ TDP/ NPWP Perusahaan
4.	Foto Copy KTP dan NPWP Penanggung Jawab Perusahaan/Direksi
5.	Izin Lokasi dari Bupati/ Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000
6.	Jaminan Pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/ Walikota
7.	Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan (Proposal)
8.	AMDAL untuk luas Tanah lebih dari 3.000 Ha
9.	UPL/UKPL untuk luas Tanah Kurang dari 3.000 Ha
10.	Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum
11.	Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)
12.	Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran
13.	Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar minimam 20% dari total areal yang diusahakan serta melampirkan nama-nama petani yang diketahui oleh Kepala Distrik setempat
14.	Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan pengganggu tumbuhan (OPT)
15.	Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan Provinsi